

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah yang difungsikan sebagai lahan perkebunan merupakan karunia dan rahmat Allah SWT, yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, karenanya wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan terpadu, untuk sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah, yang saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui mekanisme sistem perizinan usaha perkebunan;
 - c. bahwa mekanisme sistem perizinan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24. Keputusan Menteri Nomor 237/2003 Pengawasan Pupuk *Anorganik*, Pengadaan Peredaran dan Penggunaan terhadap Jumlah, Jenis, Mutu dan Legalitas pupuk serta harga pupuk bersubsidi;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 /Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 179, 29 Maret 2011);
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032,

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012
Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA
PERKEBUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dan atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
8. Sistem budidaya tanaman perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
9. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan dan ditetapkan oleh Menteri.
10. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.

11. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Grup Perusahaan Perkebunan adalah dua atau lebih badan usaha yang memiliki kaitan kepengurusan, sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung ataupun melalui badan hukum lain dengan sifat atau kepemilikan sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
15. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
16. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
17. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemerosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
18. Usaha pemasaran hasil perkebunan adalah usaha ekonomis produktif sektor hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil perkebunan.
19. Usaha lainnya adalah usaha ekonomis produktif berbasis perkebunan selain usaha budidaya maupun usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
20. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
21. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
22. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
23. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi adalah rencana strategis pembangunan perkebunan provinsi 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional yang diterbitkan oleh Gubernur.
24. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten/Kota 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

25. Izin Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
26. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya, yang selanjutnya disingkat IUP-B, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
27. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disingkat IUP-P, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
28. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-B, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
29. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-P, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
30. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
31. Kemitraan usaha perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan atau masyarakat lokal.
32. Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
33. Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
34. Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah fasilitas pendorong yang disediakan oleh Pemerintah berupa kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
35. Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
36. Kawasan Nilai Konservasi Tinggi adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.
37. Nilai Konservasi Tinggi adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya.
38. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya,

- yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
39. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
 40. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 41. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 42. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 43. Konflik Usaha Perkebunan adalah kondisi tidak normal yang terjadi antar perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan pertambangan, dan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat/masyarakat lokal.
 44. Penerimaan Daerah adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha perkebunan yang diatur oleh Undang-undang maupun Peraturan Daerah.

BAB II JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 3

- (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik Negara maupun swasta.
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, jenis/tipe tanah, asal benih, luas areal, jenis tanaman, tahun tanam, jumlah pohon, pola tanam, sarana produksi, produksi dan mitra pengolahan.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan kapasitas kurang dari batas minimal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dilakukan pendaftaran oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, hasil produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini wajib memiliki IUP-B.
- (2) Untuk jenis komoditas yang kewenangan pengolahannya di luar kementerian pertanian yaitu selain kelapa sawit, teh dan tebu, diberikan IUP-B.
- (3) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan paling kurang mencakup identitas lengkap Perusahaan Perkebunan, jenis komoditas, luas (ha), lokasi (desa/kecamatan), kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP-B.

- (4) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Perusahaan Perkebunan setelah perusahaan perkebunan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan kapasitas kurang dari batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pendaftaran oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan paling kurang mencakup identitas lengkap perusahaan, lokasi industri pengolahan, kapasitas unit pengolahan, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, kapasitas produksi, tujuan pasar, kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP-P.
- (3) IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Perusahaan Perkebunan setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas lahan melebihi luasan lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, wajib terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memiliki IUP.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan, paling kurang mencakup identitas lengkap Pelaku Usaha Perkebunan, jenis komoditas, luas (ha), lokasi (Desa/Kecamatan), kapasitas unit pengolahan, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Perusahaan Perkebunan setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi paling kurang 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri dan kekurangannya dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain yang tidak memiliki unit pengolahan melalui Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermeterai cukup dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 4 (empat) tahun

Pasal 11

- (1) Bagi perusahaan yang akan membangun Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan akan tetapi di Kabupaten setempat sudah tidak tersedia lahan untuk pembangunan kebun sendiri, harus melakukan kerjasama kepemilikan saham dengan koperasi pekebun setempat sebagai pemasok bahan baku.
- (2) Khusus untuk Pabrik Kelapa Sawit, kepemilikan saham koperasi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap awal minimal 5% yang secara bertahap meningkat menjadi minimal 51% dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan secara proporsional;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (3) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan; dan/atau
 - b. keluarga masyarakat miskin sesuai peraturan perundang-undangan dan belum memiliki kebun.

- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP diawasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

Pasal 13

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Koperasi.

Pasal 14

- (1) Batas maksimum luasan IUP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menurut jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari penguasaan lahan yang dimanfaatkan untuk berbagai komoditas.

Pasal 15

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 atau Pasal 8 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi.
- (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 atau Pasal 8 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Gubernur dan Bupati/Walikota secara koordinatif menangani semua jenis perizinan usaha perkebunan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Koordinasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), melibatkan semua Perangkat Daerah yang terkait di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;
- h. izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
- i. pernyataan kesanggupan untuk:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 12 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan;
 4. Pernyataan kesediaan untuk membangun jalan khusus untuk pengangkutan hasil perkebunan;
 5. Pernyataan kesanggupan sebagaimana angka 1 s/d angka 5 menggunakan format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. Surat keterangan Gubernur atau Bupati/Walikota atau Menteri Kehutanan bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.

- k. Referensi Bank yang ada di Provinsi Bengkulu yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;

Pasal 18

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian unit pengolahan berada di dalam areal perkebunan;
- g. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- i. izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
- j. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- k. surat keterangan Gubernur atau Bupati/Walikota atau Menteri Kehutanan bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.
- l. referensi Bank yang ada di Provinsi Bengkulu yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;
- m. pernyataan kesediaan untuk membangun jalan khusus untuk pengangkutan hasil perkebunan.

Pasal 19

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yang dimohonkan merupakan kawasan atau non-kawasan hutan.
- h. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
- k. pernyataan kesanggupan untuk:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 12 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 4. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan;
 5. pernyataan perusahaan perkebunan atau grup perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum, format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 6. pernyataan kesediaan untuk membangun jalan khusus untuk pengangkutan hasil perkebunan;
 7. pernyataan kesanggupan sebagaimana angka 1 s/d angka 6 menggunakan format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- l. surat keterangan Gubernur atau Bupati/Walikota atau Menteri Kehutanan bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain;
- m. referensi bank yang ada di Provinsi Bengkulu yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi.

Pasal 20

Perusahaan Perkebunan yang lahannya berasal dari dan/atau merupakan kawasan Hutan dilarang membuka Kawasan Hutan sebelum mendapatkan izin untuk membuka Kawasan Hutan dari Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan di Kementerian Kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19 harus melampirkan salinan rekomendasi keamanan hayati dari instansi yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19 diterima, wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas unit pengolahan, kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi dan *website* Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diumumkan.
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan kajian dan/atau peninjauan lapangan terhadap masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen telah lengkap dan benar serta telah dilakukan pengkajian terhadap masukan dari masyarakat.
- (6) Gubernur atau Bupati/Walikota setelah menerbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi dan *website* Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 23

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermeterai cukup dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i angka 4, Pasal 18 huruf j, dan Pasal 19 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan/atau masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 26

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI

Pasal 27

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang menurut penilaian usaha perkebunan tahun terakhir termasuk kelas 1 atau kelas 2.

- (4) Apabila Perusahaan Perkebunan memiliki beberapa kebun, maka persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang kebunnya memiliki hasil penilaian usaha perkebunan tahun terakhir termasuk kelas 1 atau kelas 2.
- (5) Dalam hal seluruh persyaratan telah lengkap, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan permohonan dan dokumen perluasan lahan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk dimintakan rekomendasi tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
- (6) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan Nasional.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. akte pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir;
 - c. rekomendasi dari Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (3) Dalam hal seluruh persyaratan telah lengkap, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan permohonan dan dokumen perubahan jenis tanaman kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk dimintakan rekomendasi tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
- (4) Bupati/Walikota dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan Provinsi.
- (5) Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan nasional.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas unit pengolahan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 serta laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. akte pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir;
 - c. rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha;
 - d. surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan
 - e. izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan lingkungan.
- (3) Bupati/Walikota dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan Provinsi.
- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan Nasional.

Pasal 31

- (1) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, atau Pasal 30 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 32

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.

- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten.
- (5) Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan mempunyai tanggungjawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.
- (6) Pelaku usaha perkebunan berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah perkebunan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pelaku usaha Perkebunan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat.
- (2) Pelaku usaha Perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber-sumber air dengan radius jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang; dan
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (3) Perusahaan Perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan kebun dengan jarak minimal:
 - a. jalan Nasional paling dekat 500 (lima ratus) meter;
 - b. jalan Provinsi paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
 - c. jalan Kabupaten paling dekat 100 (seratus) meter.

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib membentuk divisi atau unit Pengelolaan Lingkungan dalam struktur organisasi usahanya.
- (2) Bagian atau unit sistem pengelolaan lingkungan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan terhadap pengelolaan lingkungan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja pengelolaan lingkungan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi perkebunan dan Badan/Instansi yang menangani lingkungan hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial bersifat partisipatif dimana perusahaan wajib melakukan konsultasi publik dengan masyarakat sekitar dan juga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaku usaha perkebunan memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun, dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dinas Perkebunan atau yang membidangi perkebunan.
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 38

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses dan penerbitan IUP-B, IUP-P, IUP oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 39

- (1) IUP-B, IUP-P, IUP yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, beserta seluruh dokumen persyaratan penerbitannya, wajib ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan dengan jaringan elektronik.
- (2) IUP-B, IUP-P, IUP yang diterima oleh perusahaan beserta seluruh dokumen persyaratan wajib disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan melalui jaringan elektronik.
- (3) STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dicatat dan dibuat rekapitulasi dan harus dilaporkan paling kurang 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan dan Gubernur Provinsi bersangkutan.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan perolehan nomor penerimaan dari Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan nomor penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tembusan IUP-B, IUP-P, IUP.

- (6) Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan belum memberikan nomor penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka IUP-B, IUP-P, IUP dinyatakan berlaku.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, dan IUP sesuai Peraturan Daerah ini wajib:
- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - d. menerapkan hasil kajian yang direkomendasikan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagi Daerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat;
 - f. melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar; serta
 - g. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, dan IUP dapat melakukan persiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan berupa pembukaan lahan untuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana dan prasarana paling luas 100 hektar sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan Daerah ini harus menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan tanah negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP.
- (4) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, dan IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan Peraturan Perundang-undangan setelah diperolehnya sertifikat hak atas tanah.

Pasal 41

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal Perkebunan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam bentuk penilaian kebun dan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali berdasarkan laporan kinerja perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dan pemeriksaan lapangan.

Pasal 43

- (1) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemberi izin jika dianggap telah terjadi pelanggaran yang serius di bidang perkebunan.
- (2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada pemberi izin.
- (3) Dalam hal pemberi izin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Menteri memberikan peringatan terhadap pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila pemberi izin tidak menindaklanjuti peringatan Menteri sebagaimana diatur pada ayat (3), Menteri dapat mengambil alih wewenang pemberi izin dan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi terhadap pejabat pemberi izin sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakunya diperoleh dari kemitraan, dalam pelaksanaannya menimbulkan gangguan atas kemitraan pada perusahaan perkebunan lain, diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 45

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B atau IUP, tidak melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 46

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP, tidak menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut.

Pasal 47

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh, IUP-B, IUP-P atau IUP, mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 36 huruf a, c, e, f dan/atau g diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 48

Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh, IUP-B, IUP-P atau IUP, mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya genetik, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 50

Pengusulan pencabutan hak atas tanah kepada Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, atau Pasal 49 dilakukan oleh Menteri atas usul Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 51

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan tanpa memiliki hak atas tanah diberi peringatan untuk menyelesaikan hak atas tanah paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak atas tanah belum dapat diselesaikan, maka IUP-B, IUP-P, atau IUP dicabut.

Pasal 52

- (1) Apabila izin usaha perkebunan dicabut yang berakibat pada pencabutan HGU, maka bekas pemegang izin usaha perkebunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanaman yang ada di atas tanah bekas izin usaha perkebunan tersebut kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Apabila bangunan tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang izin usaha perkebunan diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang izin usaha perkebunan.
- (4) Jika bekas pemegang izin usaha perkebunan lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas izin usaha perkebunan itu dibongkar oleh pejabat pemberi izin yaitu Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin dicabut.

Pasal 53

- (1) Dengan tidak mengurangi sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, atau Pasal 51, maka terhadap setiap pelaku usaha perkebunan yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib membayar ganti kerugian kepada Daerah atau masyarakat yang dirugikan, sesuai dengan tingkat kerusakan atau kerugian yang diakibatkan atau ditimbulkannya, untuk biaya rehabilitasi kerusakan dan kompensasi kerugian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 54

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatalkan oleh pemberi izin.

Pasal 55

Pejabat yang memberikan IUP-B, IUP-P, dan IUP tidak sesuai dengan Peraturan ini, diusulkan diberi sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENANGAN KONFLIK PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 56

- (1) Penanganan konflik perkebunan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dari penanganan konflik perkebunan yaitu terpenuhinya kepentingan para pihak di perkebunan secara berkeadilan.
- (3) Apabila terjadi konflik yang mengakibatkan terjadinya gangguan usaha perkebunan, maka Gubernur atau Bupati/Walikota wajib menyelesaikannya.
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya wajib membentuk tim terpadu dalam penanganan konflik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Tim terpadu penanganan konflik terdiri dari unsur-unsur Instansi/Badan vertikal dan horizontal, kelembagaan profesi, dan asosiasi usaha perkebunan.
- (6) Mekanisme penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur atau peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;
 - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - g. membuat dan menanda tangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan:
 - a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan karena kelalaiannya melanggar larangan:
 - a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan/atau
 - c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pasal 63

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pasal 64

Semua benda sebagai hasil tindak pidana dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dirampas dan/atau dimusnahkan oleh Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 adalah kejahatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), dan izin usaha perkebunan baik budidaya tanaman perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang merupakan lokasi kebun berada.
- (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas Kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Provinsi.
- (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (5) Pembinaan selanjutnya terhadap perusahaan perkebunan yang memegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Pasal 67

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh HGU, belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan baik untuk budidaya tanaman perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan, atau Izin Usaha Perkebunan lainnya sebelum Peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus melengkapi persyaratan:
 - a. fotocopy sertifikat HGU,
 - b. akta pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir; dan
 - c. hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan mengusulkan pencabutan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk disampaikan kepada Instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 68

- (1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perusahaan perkebunan wajib bekerjasama dalam penyediaan kebutuhan bahan baku dari kebun masyarakat, koperasi dan/atau perusahaan perkebunan lain dalam bentuk perjanjian kerjasama dan diketahui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Bagi Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
- (4) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak diindahkan, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 69

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah melakukan pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pola kredit, hibah, bagi hasil, PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama intiplasma lainnya, tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak atau belum melakukan pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pola kredit, hibah, bagi hasil, PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama intiplasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap segera membangun kebun untuk masyarakat baik melalui pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pemberian IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 April 2013

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,

ttd

H. ASNAWI A. LAMAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

I. UMUM

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu potensi sumber daya alam tersebut harus dikelola dan dikendalikan secara tertib dan berkesinambungan untuk kepentingan rakyat. Potensi sumber daya sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan Provinsi Bengkulu, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penyediaan lapangan kerja, perolehan Pendapatan Asli Daerah dan kepentingan lainnya. Usaha sektor perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Pembangunan usaha perkebunan yang dilakukan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses terhadap pemanfaatan potensi sumber daya alam, modal, teknologi, informasi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat setempat.

Penyelenggaraan usaha perkebunan harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan pembangunan usaha perkebunan berkelanjutan, perlu pedoman dan pengendalian yang disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang, potensi dan kinerja, teknologi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Demikian pula dalam pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara berkeadilan, diperlukan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan tanah untuk usaha perkebunan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberi dorongan, memberdayakan, dan memfasilitasi kemudahan di bidang usaha perkebunan. Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun Badan Hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik Negara, Daerah maupun Swasta. Badan Hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan.

Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan saling ketergantungan. Untuk pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlukan seperti halnya izin usaha perkebunan.

Dalam rangka menjamin kelangsungan usaha perkebunan dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh Aparat Pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya dalam upaya mencegah timbulnya gangguan dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka kepada setiap perusahaan perkebunan sebelum diberikan izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B), dan izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) terlebih dahulu wajib memiliki izin lingkungan, khususnya bagi usaha perkebunan yang wajib dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan/atau wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Usaha perkebunan yang ramah lingkungan dapat terlaksana bila didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan profesional. Sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perkebunan ini. Dengan sanksi pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang perkebunan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan di atas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu, dengan harapan usaha perkebunan dapat berjalan secara berkelanjutan, lancar, tertib dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perusahaan, terjaminnya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, terjaminnya hak masyarakat sebagai pemilik lahan, serta adanya kewajiban untuk melakukan pelayanan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap usaha perkebunan yang jelas dari Pemerintah Daerah. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12:

Ayat (1):

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP yang diusahakan oleh perusahaan sesuai dengan hak atas tanah yang diberikan kepada perusahaan perkebunan (minimal $20\% \times 250 \text{ ha.} = 50 \text{ ha.}$). Dengan demikian dari 250 hektar IUP-B atau IUP terdapat seluas minimal 50 hektar untuk pembangunan kebun masyarakat sekitar kebun, dan seluas 200 hektar untuk pembangunan kebun perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, bagi hasil, perkebunan inti rakyat (PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA), pola inti plasma, atau dengan pola lainnya sesuai kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun.

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar mempertimbangkan ketersediaan lahan pada areal perkebunan secara proporsional berdasarkan keberadaan lokasi kebun, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta, dan kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta yaitu masyarakat yang lahannya digunakan untuk

pengembangan perkebunan, dan/atau keluarga masyarakat miskin sesuai Peraturan Perundang-undangan dan belum memiliki kebun, bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan sanggup melakukan pengelolaan kebun, masyarakat peserta ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat, dan dalam pelaksanaan fasilitasi diawasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6):

Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat adalah kewajiban bagi pihak perusahaan dan merupakan hak bagi masyarakat sekitar perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Pemerintah Daerah wajib mendukung terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.

Pasal 13:

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan dan tidak berlaku untuk Koperasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3):

Pembagian wewenang dalam memberikan izin juga sudah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana dalam Lampiran huruf Z. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, khusus di sektor perkebunan, diatur wewenang Pemerintah Provinsi adalah “Pemberian izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota, dan Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota”, sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota ditentukan yakni “Pemberian izin usaha perkebunan Wilayah Kabupaten/Kota, dan Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota”. Apabila mengacu pada ketentuan di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa, wewenang menerbitkan IUP, IUP-B dan IUP-P berada pada Bupati/Walikota dan Gubernur. Perumusan batasan urusan Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dapat diupayakan dengan mencermati apa yang dimaksud dengan pengertian dari urusan lintas Kabupaten/Kota dengan mendasarkan pada konteks rincian urusan yang bersangkutan. Sebab istilah lintas Kabupaten/Kota akan mempunyai pengertian atau batasan berbeda tergantung dari bidang urusan dan atau rincian urusan yang bersangkutan. Salah satu prinsip pembagian urusan Pemerintahan yaitu eksternalitas. Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan Pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan/atau regional maka urusan Pemerintahan itu menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas Provinsi dan/atau Nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu Provinsi dilaksanakan oleh Provinsi, jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar Daerah. Pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang dimaksudkan yaitu pelayanan yang mencakup beberapa atau semua Kabupaten/Kota di Provinsi tertentu. Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang merupakan tanggungjawab Provinsi yaitu: a. terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Provinsi; b. terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk Provinsi secara merata; c. tersedianya pelayanan Pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh Provinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh

Kabupaten/Kota masing-masing. Jika penyediaan pelayanan Pemerintahan pada lintas Kabupaten/Kota hanya menjangkau kurang dari 50 % jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berbatasan, kewenangan lintas Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing, dan jika menjangkau lebih dari 50 %, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Provinsi. Kewenangan Provinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing. Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17:

huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

huruf h:

Pelaku usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi pelaku usaha

perkebunan yang wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi yang tidak wajib AMDAL, penerbitan keputusan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL tersebut diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditetapkan berdasarkan: a. Potensi dampak penting. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan: 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 2) luas wilayah penyebaran dampak; 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 5) sifat kumulatif dampak; 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau 8) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL. b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

Dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yaitu berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik. Jenis Rencana usaha bidang pertanian/perkebunan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	> 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
2	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	> 5.000 ha	
3	Budidaya tanaman perkebunan:		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	> 2.000 ha	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	> 2.000 ha	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	> 3.000 ha	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	> 3.000 ha	

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22:

Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemberian perizinan usaha Perkebunan wajib memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat dan wajib memperhatikan Kawasan Pemukiman (Desa Definitif) dengan jarak minimal 2000 (dua ribu) meter dari batas terluar pemukiman masyarakat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24:

Ayat (1):

Kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26:

Yang dimaksud dengan “pola kemitraan” adalah bentuk kemitraan yang dapat dilakukan melalui:

a. Kemitraan dalam sistem korporasi melalui koperasi:

- 1) Pola koperasi usaha perkebunan dimana 100 % saham dimiliki koperasi;
- 2) Pola patungan koperasi-investor melalui kemitraan yang sebagian besar sahamnya dimiliki koperasi dan sebagian kecil oleh investor (koperasi 65% investor 35%);
- 3) Pola patungan investor-koperasi dimana sebagian besar saham dimiliki investor dan sebagian kecil dimiliki oleh koperasi yang ditingkatkan secara bertahap (Investor 80% dan 20% koperasi);
- 4) Pola *Built Operate and Transfer* (BOT) pengembangan dilakukan investor secara bertahap dialihkan seluruhnya kepada koperasi;
- 5) Pola Bank Tabungan Negara (BTN) dimana investor membangun pabrik kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.

b. Kemitraan dalam sistem Korporasi “Corporate Farming”: Kelompok tani sehamparan mempercayakan pengelolaan usahanya (*on farm* dan atau *of farm* seperti pengolahan dan pemasaran hasil) kepada satu lembaga profesional dengan suatu perjanjian kerjasama, dimana petani bertindak selaku pemegang saham.

c. Kemitraan dalam Model PIR-BUN adalah kegiatan pengembangan perkebunan dengan PIR dengan kegiatan utamanya terdiri dari pengembangan kebun inti di Wilayah Plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu.

- d. Kemitraan dalam Model Tripartit
Model Tripartit ini adalah pola kerjasama antara 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu “ Pemerintah Daerah ”, “perusahaan perkebunan” dan “pekebun”.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “izin lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Berkelanjutan” adalah suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan

pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan menempatkan 3 (tiga) tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat di dalam usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3):

Untuk mengangkut hasil usaha perkebunan, maka pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-P membangun fasilitas jalan khusus kebun. Apabila pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-P belum dapat membangun fasilitas jalan khusus kebun, maka dapat menggunakan fasilitas jalan umum milik Pemerintah dengan ketentuan yaitu: pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-P wajib bertanggungjawab untuk memelihara dan memperbaiki kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan hasil usaha perkebunan; kapasitas tonase angkutan hasil usaha perkebunan tidak boleh melebihi kapasitas maksimal kelas jalan; apabila jalan milik Pemerintah tersebut dipergunakan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan perkebunan, maka pemeliharaan dan perbaikan jalan dilakukan secara bersama-sama; apabila dalam pengangkutan melewati permukiman, maka pemegang IUP, IUP-B, dan IUP-P wajib menjaga tingkat kebisingan kendaraan dan debu; apabila pengangkutan melewati jalan bukan milik Pemerintah maka wajib meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik jalan. Dalam hal perusahaan perkebunan telah membangun jalan khusus perkebunan, perusahaan perkebunan dilarang menutup akses bagi masyarakat sekitar perkebunan untuk memanfaatkan jalan tersebut.

Ayat (4):

Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) oleh pihak yang berkompeten dimaksud adalah orang atau lembaga di Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya, dengan kriteria orang atau lembaga tersebut bersifat independen, pernah melakukan penilaian NKT, berbadan hukum dan melakukan tahapan-tahapan sesuai buku panduan NKT.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36:

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4):

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai Peraturan perseroan terbatas. Dalam laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan atau program bina lingkungan sekitar perusahaan yang diberikan oleh pihak perusahaan berupa bantuan harus mencantumkan nilai nominal dan/atau jenis dan jumlah barang, waktu dan lokasi dimana bantuan diberikan dan lembaga/organisasi yang bertanggung jawab dalam proses penyaluran bantuan dimaksud.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48:

Di samping tidak melaksanakan syarat-syarat dan/atau melakukan pelanggaran perizinan usaha perkebunan, HGU juga dapat dihapuskan karena sebab lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, antara lain:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan pemberian atau perpanjangan haknya;
- b. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir;
- c. dicabut haknya;
- d. tanahnya musnah;
- e. dibatalkan haknya oleh Pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 - 1) tidak terpenuhinya kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya
 - 2) ketentuan/syarat dalam Surat Keputusan pemberian/perpanjangan haknya; dan
 - 3) putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. subyek hukumnya tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56:

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya wajib membentuk tim terpadu dalam penanganan konflik di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim terpadu penanganan konflik terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi Sektoral Terkait, Kepolisian, Kejaksaan, Koramil, Kelembagaan

Profesi, dan Asosiasi Usaha Perkebunan, dan jika dipandang perlu juga melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM lingkungan.

Penanganan konflik yang mengakibatkan terjadinya gangguan usaha perkebunan digolongkan sebagai berikut:

- 1) sengketa Tanah Garapan;
- 2) okupasi/penyerobotan lahan oleh masyarakat;
- 3) okupasi/penyerobotan lahan oleh perusahaan;
- 4) tumpang tindih (perusahaan perkebunan dengan perusahaan perkebunan, perusahaan perkebunan dengan perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan dengan izin usaha lainnya, perusahaan perkebunan dengan kepemilikan lahan masyarakat);
- 5) tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU;
- 6) tuntutan Ganti Rugi;
- 7) tanah masyarakat diambil alih perusahaan belum ada kesepakatan;
- 8) tanah yang diperjual belikan;
- 9) tanah masyarakat terhadap pengantian areal plasma;
- 10) masyarakat menuntut pengembalian tanah;
- 11) tidak ada izin lahan;
- 12) tumpang tindih alokasi lahan untuk lahan tanaman pangan;
- 13) masyarakat keberatan atas perpanjangan/pemberian HGU;
- 14) ingin memiliki lahan;
- 15) ingin ikut sebagai plasma;
- 16) keterlambatan konversi plasma;
- 17) tuntutan nilai kredit yang tidak memberatkan;
- 18) penetapan harga/sengketa TBS;
- 19) menolak pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit;
- 20) pengrusakan tanaman;
- 21) penjarahan produksi;
- 22) pengrusakan asset perusahaan;
- 23) dan lain-lain;

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69:
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2):

Bagi perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan kebunnya telah dibangun tetapi belum melakukan pembangunan kebun bagi masyarakat sekitarnya, secara bertahap segera membangun kebun untuk masyarakat baik melalui pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Ayat (3):

Apapun pola yang disepakati bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar harus dapat dilaksanakan dalam kurun waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
(STD-B)

Kabupaten/Kota
Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ Tanggal Lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi (Desa/Kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertifikat hak milik/SKT/girik/sewa/...)
- Nomor :
- Luas areal :hektar
- Jenis tanaman :,,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman)
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

II. Kebun 2

- Lokasi (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertifikat hak milik/SKT/girik/sewa/...)
- Nomor :
- Luas : hektar
- Jenis tanaman :,,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih/Bibit :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman)
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

....., 20.....

an. Bupati/Walikota.....
Kepala Dinas.....,

.....

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN
 YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP-P)

No	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber),Arang Tempurung, Debu (dust),Nata de coco
2	Kelapa Sawit	5 Ton TBS / Jam	CPO, inti sawit (<i>palm kernel</i>), tandan kosong, cangkang, serat (<i>fiber</i>), <i>sludge</i>
3	T e h	1 Ton Pucuk segar/hari 10 Ton Pucuk segar/hari	Teh Hijau Teh Hitam
4	Karet	600 liter lateks cair/jam 16 ton slab/hari	Sheet/Lateks pekat Crumb rubber
5	Tebu	1.000 Ton Cane/Day (TCD)	Gula Kristal Putih
6	Kopi	1,5 ton gelondong basah/hari	Biji Kopi kering
7	Kakao	2 ton biji basah/ 1 kali olah	Biji Kakao kering
8	Jambu mete	1-2 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
9	Lada	4 ton biji lada basah/hari 4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering Biji lada putih kering
10	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
11	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar
12	Kapas	6.000 – 10.000 ton kapas berbiji/tahun	Serat kapas dan Biji kapas
13	Tembakau	35-70 ton daun tembakau basah	Daun tembakau kering (krosok)

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
(STD-P)

Kabupaten/Kota
Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir:
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Unit Pengolah

I. Unit Pengolah 1

1. Nama unit pengolah:*)
2. Lokasi industri pengolahan:(desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas produksi : (*terpasang/terpakai menurut satuan*)
4. Jenis bahan baku : (TBS/Tebu/
5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
6. Jenis produksi : (CPO/.....)
7. Tujuan pasar : (lokal/ekspor/.....)

II. Unit Pengolah 2

1. Nama unit pengolah :
2. Lokasi industri pengolahan: (desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas produksi : (*terpasang/terpakai menurut satuan*)
4. Jenis bahan baku :
5. Sumber bahan baku :
6. Jenis produksi :
7. Tujuan pasar :

III. (dan seterusnya)

....., 20.....
an. Bupati/ Walikota.....
Kepala Dinas.....

.....

*) untuk seluruh komoditas perkebunan

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

LUAS AREAL YANG DIBERIKAN
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25 s/d < 250
2	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.200*
3	Karet	25 s/d < 2.800
4	Kopi	25 s/d < 100
5	Kakao	25 s/d < 100
6	Teh	25 s/d < 240
7	Jambu Mete	25 s/d < 100
8	Tebu	25 s/d < 10.000
9	Lada	25 s/d < 200
10	Cengkeh	25 s/d < 1.000
11	Jarak Pagar	25 s/d < 1.000
12	Kapas	25 s/d < 6.000
13	T embakau	25 s/d < 100

**) IUP-P dapat diberikan apabila perusahaan dapat menyediakan sendiri Bahan bakunya.*

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini saling setuju untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pihak pertama memiliki kewajiban untuk:

- a. Menerima bahan baku dari pihak kedua yang mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
- b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.

(2) Pihak pertama memiliki hak untuk:

- a. Menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
- b. Mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
- c.

(3) Pihak kedua memiliki kewajiban untuk:

- a. Memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang jumlah, mutu, frekwensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;

- b. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
- c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- d.

(4) Pihak kedua memiliki hak untuk:

- a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;
- b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c.

Pasal 2

SANKSI

- (1) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling sedikit selama 1 (satu) siklus tanam kelapa sawit dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, kualitas, dsb) dilakukan setiap bulan/tahun sekali.

Pasal 5

(dst sesuai kebutuhan)

Pasal

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara kedua **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.

Para pihak:

Pihak Kedua

(.....)

Pihak Pertama

(.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas.....

(.....)

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN IUP UNTUK
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU GRUP PERUSAHAAN

No.	Komoditas	Provinsi (ha)	Indonesia (ha)
1	2	3	
1	Kelapa	20.000	100.000
2	Kelapa Sawit	20.000	100.000
3	Karet	6.000	20.000
4	Kopi	5.000	10.000
5	Kakao	5.000	10.000
6	Teh	10.000	20.000
7	Jambu Mete	5.000	10.000
8	Tebu	60.000	150.000
9	Lada	1.000	1.000
10	Cengkeh	1.000	1.000
11	Jarak Pagar	20.000	100.000
12	Kapas	5.000	20.000
13	Tembakau	5.000	-

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) PT.....;
 - b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-B PT....., dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

- Mengingat :
1.
 2.
 3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) Kepada PT..... dengan persyaratan:

1. Akte pendirian Perusahaan Perkebunan Nomor..... tanggal.....Notaris.....dan perubahannya yang terakhir Nomor..... tanggal.....Notaris.....;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari kepala dinas..... Nomor..... tanggal.....;*)
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari kepala dinas..... Nomor..... tanggal.....;**)
6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal.....dan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

7. Surat Keterangan/Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Kepala Dinas Kehutanan..... Nomor..... tanggal.....;***)
8. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana pembangunan kebun untuk Masyarakat Sekitar);
9. Hasil (AMDAL/UKL/UPL) PT.;
10. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
11. Surat Pernyataan Direktur PT.....tentang Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
12. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk :
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. membangun kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.

KEDUA : Komoditi yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. Komoditas :
2. Luas areal Netto :..... ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Produksi diolah di :

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B;
2. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;

5. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
6. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun Perusahaan Perkebunan;
8. Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar; dan
9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan kepala dinas provinsi/kabupaten/kota.****)

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-B dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

an. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas provinsi.

***) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota

****) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

*****) kepala dinas provinsi apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota
kepala dinas kabupaten/kota apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas provinsi

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-P)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) PT.....;
 - b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-P);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-PPT.....,denganKeputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

- Mengingat :
1.
 2.
 3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) Kepada PT..... dengan persyaratan:

1. Akte pendirian Perusahaan Perkebunan Nomor..... tanggal.....Notaris.....dan perubahannya yang terakhir Nomor..... tanggal.....Notaris.....;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari kepala dinas..... Nomor..... tanggal.....;*)
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari kepala dinas..... Nomor..... tanggal.....;**)
6. Izin lokasi dari bupati/walikota Nomor..... tanggal.....dan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
7. Surat Keterangan Pemenuhan Bahan Baku Nomor..... tanggal.....;
8. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan PT. (termasuk rencana pembangunan kebun untuk Masyarakat Sekitar);
9. Hasil (AMDAL/UKL/UPL) PT.;

10. Izin Lingkungan (Gubernur/Bupati/Walikota Nomor tanggal.....);
11. Surat Pernyataan Direktur PT.....untuk melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.

KEDUA : Komoditi yang diusahakan dalam IUP-P adalah:

1. Komoditas :
2. Luas areal Netto :ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas Unit Pengolahan :
5. Pemenuhan bahan Baku dng cara :

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-P;
2. Merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-P dan unit pengolahan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
5. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
6. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun Perusahaan Perkebunan;
8. Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar; dan
9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan kepala dinas provinsi/kabupaten/kota***).

- KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-P dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

an. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

- *) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas provinsi.
- ***) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota
- ***) kepala dinas provinsi apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota
kepala dinas kabupaten/kota apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas provinsi

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.....;
 - b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP PT....., dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

- Mengingat :
1.
 2.
 3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT..... dengan persyaratan:
1. Akte pendirian Perusahaan Perkebunan Nomor..... tanggal.....Notaris.....dan perubahannya yang terakhir Nomor..... tanggal.....Notaris.....;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
 3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari kepala dinas..... Nomor..... tanggal.....;*)
 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari kepala dinas..... Nomor..... tanggal.....;**)Izin lokasi dari bupati/walikota Nomor..... tanggal.....dan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 6. Surat Keterangan/Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Kepala Dinas Kehutanan Nomor..... tanggal;***)
 7. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan PT. (termasuk rencana pembangunan kebun untuk Masyarakat Sekitar);
 8. Hasil (AMDAL/UKL/UPL) PT.;

9. Izin Lingkungan (gubernur/bupati/walikota Nomor tanggal.....);
10. Surat Pernyataan Direktur PT.....tentang Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
11. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk :
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. membangun kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.

KEDUA : Komoditi yang diusahakan dalam IUP adalah:

1. Komoditas :
2. Luas areal Netto :..... ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas Unit Pengolahan :

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP;
2. Merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP dan unit pengolahan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
5. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
6. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun Perusahaan Perkebunan;
8. Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar; dan
9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan kepala dinas provinsi/kabupaten/kota.***)

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

an. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas provinsi.

***) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota

*****) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

*****) kepala dinas provinsi apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota
kepala dinas kabupaten/kota apabila IUP-B diterbitkan oleh kepala dinas provinsi

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun sendiri di wilayah kecamatan..... kabupaten/kota..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk:

- a. memiliki sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
- c. membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di kabupaten/kota....., dengan jenis komoditi..... seluasha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola.....)* yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun milik perusahaan; dan
- d. melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- e. membangun jalan khusus untuk pengangkutan hasil perkebunan;

Penyediaan sarana, prasarana dan sistem pengendalian OPT diselenggarakan sebelum kegiatan operasional kebun dilaksanakan dan akan dilengkapi sesuai dengan perkembangan usaha perkebunan dan permasalahan OPT yang dihadapi.

Penyediaan sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas dilakukan sejak lahan dibebaskan oleh perusahaan.

Pelaksanaan pembangunan kebun untuk masyarakat dan kemitraan lebih lanjut akan akan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati/walikota.

Pembangunan jalan khusus untuk pengangkutan hasil perkebunan.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sesuai, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

materai
(nama jelas)

*coret yang tidak perlu

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERNYATAAN
JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun Industri Pengolahan di wilayah kecamatan..... kabupaten..... Provinsi..... menyatakan bahwa dengan ini bahwa industri pengolahan kami dengan kapasitas* dapat menjamin ketersediaan bahan baku yang penyediaannya bersumber dari:

No.	Sumber Bahan Baku	Lokasi bahan baku (kab/kota)	Luas Kebun (Ha)	Volume (satuan*)
1.	Kebun Sendiri			
2.	Perkebunan besar lainnya (PT			
3.	Kelompok Tani			
4.	Petani			
5.	Koperasi			

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan baku di atas.

Apabila terjadi perubahan sumber bahan baku, akan dilaporkan kepada pemberi izin paling lambat dalam waktu 1(satu) bulan setelah perubahan terjadi.

Apabila terjadi perubahan jumlah pasokan bahan baku sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan/kapasitas unit pengolahan, maka jam operasi unit pengolahan akan diatur sesuai dengan jumlah pasokan bahan baku yang tersedia.

Apabila kami tidak memenuhi ketentuan diatas, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
materai

(nama jelas)

*lihat satuan kapasitas unit pengolah sesuai Lampiran II

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERJANJIAN
JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini saling setuju untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

(1) Pihak pertama memiliki kewajiban untuk:

- a. Menerima bahan baku dari pihak kedua dengan volume ton, mutu, dan frekwensi
- b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.

(2) Pihak pertama memiliki hak untuk:

- a. Menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
- b. Mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
- c.

(3) Pihak kedua memiliki kewajiban untuk:

- a. Memberikan bahan baku kepada pihak pertama dengan volume ton, mutu, dan frekwensi
- b. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
- c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- d.

(4) Pihak kedua memiliki hak untuk:

- a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;

- b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c.

Pasal 2

SANKSI

- (1) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, kualitas, dsb) dilakukan setiap bulan/tahun sekali.

Pasal 5

(dst sesuai kebutuhan)

Pasal

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara kedua **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.

Para pihak:

Pihak Kedua
(.....)

Pihak Pertama
(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas.....
(.....)

GUBERNUR BENGKULU,
ttd

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun sendiri di wilayah kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam Pelaksanaannya, kemitraan ini akan akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati/walikota.

Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

materai

(nama jelas)

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERNYATAAN
PERUSAHAAN ATAU GRUP PERUSAHAAN BELUM MENGUASAI LAHAN MELEBIHI
BATAS LUAS MAKSIMUM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT./Grup..... yang akan membangun kebun sendiri di wilayah kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, saat ini memiliki kebun :

No.	Komoditi	Lokasi Kebun (kabupaten/provinsi)	Luas areal (ha)
1.			
2.			
3.	Dst.....		

Dari data di atas, dengan ini kami menyatakan bahwa PT...../Grup.... belum melampaui batas penggunaan lahan untuk komoditi.....

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia menerima izin yang diterbitkan untuk dibatalkan dan diproses secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

materai
(nama jelas)

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSIAH

